



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ No HP. : XXXX / XXXX, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik / No HP. : XXXX / XXXX, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX/2023/PA.Atb., tanggal 1 Maret 2023 telah mengemukakan alasan / dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017, di rumah Pemohon II di XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXXX** yang merupakan tokoh agama atas persetujuan izin oleh ayah kandung dari Pemohon II, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih kediaman bersama di **XXXX**, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXXX**, Perempuan, umur 3 tahun dan **XXXX**, Laki-laki, umur 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau gugatan perihal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan dokumen hukum yang sah, dan untuk mengurus dokumen kependudukan yang lainnya, sehingga memerlukan penetapan pengesahan pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wehali Nomor : **XXXX** tanggal 24 Januari 2023.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor XXXX/2023/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017, di rumah Pemohon II di Pasar Baru XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara.

Subsida :

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 1 Maret 2023, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Atambua selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) elektronik Nomor XXXX/2023/PA.Atb. tanggal 15 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) elektronik Nomor XXXX/2023/PA.Atb, tanggal 15 Maret 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya Pemohon I dan Pemohon II tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor XXXX/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: W23-A5/239/HK.05/III/2023, tanggal 1 Maret 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor XXXX/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon

Ketua Majelis,

TTD

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Wisnu Rustam Aji, S.H.

TTD

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor XXXX/2023/PA.Atb